



WALIKOTA MADIUN

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban dan keamanan lalu lintas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna jalan, perlu disediakan lokasi tempat khusus parkir;
 - b. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam penyediaan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan lokasi tempat khusus parkir di Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir di Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6. Tempat Khusus Parkir Insidental adalah penyediaan tempat pelayanan khusus parkir yang diadakan pada saat-saat tertentu karena adanya kegiatan yang sifatnya insidental.

7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan lokasi tempat khusus Parkir di Daerah yaitu:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan tempat khusus Parkir;
- b. mengantisipasi dan mengendalikan dampak Parkir di tepi jalan umum terhadap lingkungan sekitar;
- c. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa parkir terhadap bahaya tindak kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak kejahatan di tempat Parkir yang telah ditetapkan; dan
- d. menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan lokasi tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 4

- (1) Tempat khusus Parkir merupakan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan di Daerah, dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.

- (2) Lokasi tempat khusus Parkir di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peruntukannya sebagai lokasi Parkir dan harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman.
- (3) Lokasi tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. tempat khusus Parkir yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. tempat Khusus Parkir Insidentil.
- (4) Lokasi tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Lokasi tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Dinas Perhubungan menggunakan sistem elektronik berupa palang pintu parkir.
- (6) Pengelolaan oleh Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan yang ditunjuk oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Penyediaan pelayanan tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR INSIDENTIL

Pasal 5

- (1) Tempat Khusus Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b disediakan untuk kegiatan yang sifatnya insidentil pada saat-saat tertentu.
- (2) Tempat Khusus Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan, atau badan usaha setelah mendapatkan izin dari Walikota.

- (4) Dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak penyelenggara memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. melaporkan dan menyerahkan data nama, jumlah dan jadwal petugas serta jadwal pelaksanaan kegiatan termasuk apabila ada perubahan data;
 - b. melengkapi petugas pelaksana kegiatan dengan surat tugas dan tanda pengenal;
 - c. membantu menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan bermotor dan fasilitas umum pada tempat khusus Parkir;
 - d. membantu menjaga kelancaran sirkulasi kendaraan bermotor dan orang pada tempat khusus Parkir;
 - e. membantu menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat khusus Parkir serta menyediakan tempat sampah;
 - f. menjaga kondisi bangunan dan fasilitas umum pada tempat khusus Parkir tetap sesuai dengan kondisi aslinya; dan
 - g. menaati dan melaksanakan semua tata tertib yang telah ditetapkan di tempat khusus Parkir.

BAB V

GANTI RUGI KEHILANGAN

Pasal 6

- (1) Kehilangan Kendaraan Bermotor pada tempat khusus Parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai akibat kesalahan dan/atau kelalaian petugas Dinas Perhubungan menjadi tanggung jawab pengelola.
- (2) Penentuan besarnya ganti rugi kehilangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan nilai/harga jual Kendaraan Bermotor yang hilang pada saat kejadian dan diselesaikan secara musyawarah antara pengguna jasa Parkir dengan pihak pengelola.

- (3) Ganti rugi atas kehilangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan setelah pihak pemilik Kendaraan Bermotor yang hilang mengisi formulir permohonan ganti rugi kepada Walikota Madiun cq Pejabat yang ditunjuk dan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. dokumen administrasi atas Kendaraan Bermotor yang hilang, meliputi:
 1. karcis tempat khusus Parkir asli; dan
 2. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sah dan masih berlaku.
 - b. fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor yang hilang berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas diri lainnya yang sah dan masih berlaku.
- (4) Pada saat diperlukan, pihak pemilik Kendaraan Bermotor yang hilang harus bisa menunjukkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang asli.
- (5) Apabila pengambilan ganti rugi diwakilkan, maka pihak pemilik Kendaraan yang hilang wajib memberikan kuasa kepada penerima kuasa bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan fotokopi dan asli Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas diri penerima kuasa.
- (6) Apabila dokumen yang diserahkan dan ditunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ada ketidaksesuaian, maka pengguna jasa tempat khusus Parkir wajib melampirkan surat keterangan dari Kepolisian setempat.
- (7) Pelaksanaan ganti rugi dipenuhi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan benar dan lengkap.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 7

Dalam rangka ketertiban penyelenggaraan tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penataan tempat khusus Parkir di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penetapan Status Terminal Barang (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2005 Nomor 12/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 19 April 2022

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 15/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 April 2022

LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA MADIUN

NO	NAMA TEMPAT KHUSUS PARKIR	LOKASI
1.	Eks. Terminal Barang	Jalan Basuki Rahmad
2.	Terminal Madiun Selatan	Jalan Basuki Rahmad
3.	Terminal Madiun Utara	Jalan Basuki Rahmad
4.	Sumber Umis	Jalan Pahlawan
5.	Parkir Jawa	Jalan Jawa

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009